

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Skema *pig butchering*, fenomena yang muncul pada pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Thailand sebagai negara transit utama yang telah berkembang menjadi isu kompleks dan semakin canggih. Skema penipuan yang kompleks ini dijelaskan dengan istilah Tiongkok *shā zhū pán* atau skema penyembelihan babi. *Pig butchering scam* ini seringkali dibahas dan muncul di Tiongkok pada tahun 2019 (Han & Button., 2025), istilah *shā zhū pán* ini memiliki arti menggemukkan babi sebelum di sembelih, yang mana berarti korban dalam skema ini digambarkan sebagai babi yang akan digemukkan dengan pendekatan yang memerlukan waktu agar korban merasa lebih percaya dengan penipu tersebut sebelum nantinya mencuri uang milik mereka (McCready., 2022). Salah satu karakteristik dari perdagangan manusia yang baru muncul dan relevan dengan isu kontemporer di Asia Tenggara adalah keterkaitannya yang erat dengan jaringan kelompok kriminal terorganisasi transnasional (UNODC., 2023). Menurut INTERPOL (2023), skema *pig butchering* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk krisis perdagangan manusia secara global, dimana terdapat dua kelompok korban yang terlibat. Kelompok pertama terdiri dari para pekerja yang terjebak dalam kerja paksa akibat krisis ekonomi dari pandemi COVID-19, jeratan hutang, yang mana dalam hal ini korban mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, termasuk

pemeriksaan, penyiksaan, dan pemukulan. Sementara itu, kelompok kedua adalah individu yang menjadi target korban *online scam* oleh sindikat-sindik yang terlibat dalam perdagangan manusia secara paksa.

Sebelum meluncurkan skema *pig butchering*, sindikat kriminal mencari korban yang nantinya akan menjalankan operasi tersebut dengan cara memanipulasi korban menggunakan tawaran pekerjaan palsu, kemudian para korban tersebut dieksploitasi dalam jaringan penipuan *online*, modus ini umumnya melibatkan penipuan atau pengekangan korban, yang kemudian dipaksa bekerja dengan melibatkan *romance scam* dan penipuan investasi (Jespersen et al., 2023). Eksploitasi individu yang melibatkan proses perekrutan, pemindahan, serta pengiriman yang dimana hal ini melibatkan proses memperjualbelikan manusia yang bersifat memaksa secara kejam dan tidak wajar dapat diartikan sebagai perdagangan manusia (Sitinjak et al., 2022). Dalam hal ini perbatasan Thailand-Myanmar yang membentang sepanjang 2.416 km (Barry's Borderpoints., n.d.) menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan manusia di Asia Tenggara. Thailand yang berperan sebagai negara transit memainkan peran penting dalam perdagangan manusia. Negara transit dalam konteks perdagangan manusia merupakan negara yang dilalui oleh korban saat mereka dipindahkan dari negara asal mereka menuju tujuan eksploitasi. Pada umumnya, negara transit berfungsi sebagai titik perantara dalam jaringan perdagangan manusia, memungkinkan korban diisolasi sementara, ditipu dengan merampas dokumen mereka, atau bahkan dieksploitasi sebelum mencapai tujuan akhir mereka.

Seringkali para korban dipindahkan melalui Thailand sebelum dikirim ke pusat eksploitasi di Myanmar sebagai negara tujuan perdagangan manusia yang nantinya korban akan di eksploitasi dan melakukan skema *pig butchering* (Saputra., 2019) Perjalanan korban perdagangan manusia yang terjebak dalam skema *pig butchering* menuju Myawaddy umumnya mengikuti pola perekrutan transnasional. Proses ini dimulai dengan pemasaran peluang kerja fiktif melalui media sosial dengan Hongkong, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, Asia Selatan, Afrika Timur, Mesir, Turki, dan Brazil sebagai negara asal utama bagi korban perdagangan manusia yang direkrut dan kemudian dipindahkan secara ilegal ke pusat penipuan *online* di Myanmar (UNODC., 2023). Setelah melewati tahap seleksi yang tidak nyata, para korban diberangkatkan ke Thailand dengan menggunakan visa turis melalui penerbangan menuju Bangkok. Setibanya di Bangkok, mereka diarahkan untuk melanjutkan perjalanan darat menuju Mae Sot, sebuah kota di Provinsi Tak, Thailand, yang terletak di perbatasan dengan Myanmar. Perjalanan dari Bangkok ke Mae Sot memakan waktu enam hingga tujuh jam perjalanan yang mana dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang disediakan oleh jaringan perekrut. Setibanya di Mae Sot, para korban kemudian dipindahkan secara ilegal ke wilayah Myawaddy, baik melalui Jembatan Persahabatan Thailand-Myanmar maupun melalui jalur tidak resmi seperti Sungai Moei yang terletak di perbatasan Thailand-Myanmar, untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Setelah berhasil memasuki Myawaddy, mereka akan ditempatkan di kompleks penipuan Shwe Kokko yang

dikuasai oleh sindikat kriminal, dimana mereka dieksploitasi untuk aktivitas penipuan *online* (Jespersion et al., 2023).

Shwe Kokko merupakan suatu area strategis yang terletak di perbatasan Myanmar–Thailand, letaknya sekitar 10 mil di utara kota Myawaddy, yang bertempat di tepi barat Sungai Moei. Kawasan ini disebut sebagai pusat penipuan *online*, terlebih lagi setelah terjadinya perang saudara yang ditimbulkan dari kudeta militer Myanmar akses masuk ke Shwe Kokko semakin dipersulit. Bahkan di Shwe Kokko, walaupun wilayah ini termasuk bagian dari Myanmar, apabila dilihat secara sekilas kota ini seperti kota provinsi China. Hal ini dikarenakan di gedung-gedung tinggi pencakar langit dengan papan nama berbahasa China (Cheng., 2022).



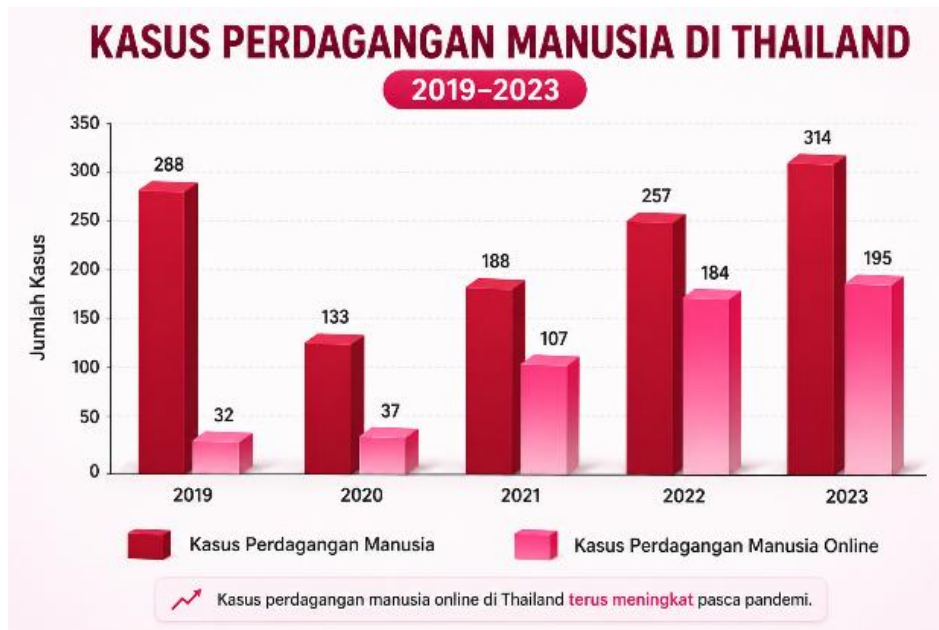
**Gambar 1.1 Peta Shwe Kokko di Perbatasan Thailand-Myanmar**

*Sumber : (Lintner., 2022)*

Wilayah Shwe Kokko ini diatur dan dilindungi oleh unit para militer yang secara resmi berada di bawah pengawasan langsung militer Myanmar yang disebut sebagai *Border Guard Force* (BGF). BGF berperan tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan proyek pembangunan yang menuai banyak kontroversi, yang dikenal sebagai "*Shwe Kokko New City*" (Han., 2020). Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara BGF dan perusahaan Tiongkok, *Yatai International Holding Group*. Shwe Kokko dirancang sebagai sebuah kota internasional yang mencakup kasino, pusat hiburan, kawasan teknologi, hingga fasilitas pelatihan senjata. Para pengembang mengklaim bahwa proyek ini akan mengubah lahan seluas 29.621 hektar menjadi pusat ekonomi modern dengan total investasi mencapai USD 15 miliar. Namun, kenyataannya, proyek ini beroperasi di atas fondasi legalitas yang tidak jelas dan melampaui izin resmi yang diberikan oleh *Myanmar Investment Commission* (MIC), yang hanya memberi izin pembangunan 59 villa mewah di atas tanah seluas 22,5 hektare (Lailone., 2020).

Dengan lemahnya penegakkan hukum di kawasan Shwe Kokko, proyek ini tidak hanya menunjukkan kekuatan bersenjata domestik, tetapi juga mengungkap bagaimana wilayah konflik dapat dimanipulasi menjadi pusat aktivitas ilegal, dengan mengabaikan kepentingan dan hak-hak komunitas lokal. Hal ini menjadi pengaruh dari pemilihan rute perdagangan manusia, dengan adanya faktor geografis dan kondisi politik Myanmar yang tidak stabil, memberikan peluang lebih besar bagi aktivitas kejahatan transnasional yang terorganisasi. Sindikat kriminal telah mengambil keuntungan dari perubahan ekonomi yang terjadi dikarenakan pandemi

COVID 19, dimana semakin banyak transaksi yang dilakukan secara *online*. Hal ini mengakibatkan peningkatan kasus penipuan telekomunikasi, sementara banyak individu yang kehilangan pekerjaan menjadi korban rentan terhadap tawaran pekerjaan menipu yang memberi iming-iming pekerjaan layak (Chen., 2025). Berdasarkan data yang telah diperoleh dari *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts*, jaringan kejahatan terorganisasi, terutama yang memfasilitasi perpindahan pekerja migran ke Thailand untuk dieksploitasi di negara ketiga, terus memicu peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kerja paksa dan perdagangan manusia. Pada tahun 2019, tercatat 288 kasus, yang menurun menjadi 133 kasus pada tahun 2020. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 188 kasus pada tahun 2021, dimana 107 di antaranya adalah kasus perdagangan manusia yang melibatkan *online scam*, mengalami lonjakan sebesar 189,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat lagi menjadi 257, dengan 184 kasus di antaranya terkait dengan perdagangan manusia secara *online*. Tahun 2023 menunjukkan tren yang lebih mengkhawatirkan, dengan total 314 kasus, termasuk 195 kasus perdagangan manusia yang bergeser menjadi *online* (Royal Thai Government., 2024).



**Gambar 1.2 Grafik Kasus Perdagangan Manusia**

*Sumber : (Diolah oleh Peneliti dari Royal Thai Government., 2024)*

Oleh karena itu, Thailand masih berada di *Tier 2*, yang menunjukkan bahwa negara ini belum memenuhi standar minimum dalam penanganan perdagangan manusia. Meskipun demikian, Thailand terus berupaya keras untuk mencapai standar yang ditetapkan dan memberantas praktik perdagangan manusia (U.S. Department of State., 2023). *Pig butchering scam* ini dioperasikan oleh sindikat kriminal yang merekrut para korban perdagangan manusia dengan memaksa para korban untuk melakukan penipuan dengan membuat akun palsu, para korban yang akan ditipu dibuat percaya seolah-olah akun tersebut akun asli. Akun yang digunakan biasanya menggunakan profil palsu yang dibuat seolah-olah asli dengan mengambil gambar orang lain yang terlihat meyakinkan. Setelah membuat akun palsu kemudian mereka menghubungi calon korban melalui media sosial dan aplikasi kencan dengan melakukan pendekatan emosional yaitu membangun

hubungan secara daring dengan orang-orang dari negara lain yang akan ditipu dengan mendorong mereka untuk melakukan investasi (Jespersion et al., 2023). Dengan perkembangan perdagangan manusia yang semakin kompleks dan canggih melalui skema *pig butchering* ini menciptakan suatu tantangan yang baru dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara. Selain itu, jumlah pengguna internet global yang terus meningkat mencapai 5,4 miliar pengguna pada tahun 2023 (Statista., 2024).

Dimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi dan mempermudah sindikat kriminal dalam menjalankan aksinya, dengan penggunaan internet yang meningkat menciptakan suatu peluang yang lebih besar (UNODC., 2020). Disisi lain, posisi geografisnya yang strategis di Asia Tenggara, Thailand berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja, menjadikannya sebagai negara transit utama dalam rute perdagangan ini. Namun, banyaknya jalur tidak resmi seringkali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. Selain itu, sistem pengawasan perbatasan yang kurang memadai membuat Thailand rentan terhadap aktivitas kejahatan transnasional yang kompleks. Salah satu rezim internasional yang krusial dalam menangani kejahatan terorganisir lintas negara yaitu perdagangan manusia adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang mana didalamnya mencakup sekumpulan prinsip, norma, dan aturan yang mengatur kerja sama antar negara dalam menghadapi kejahatan yang melintasi batas negara. Konvensi ini menggarisbawahi bahwa perdagangan manusia, tidak bisa ditangani dengan baik tanpa adanya koordinasi global (UNODC., 2004). Salah satu protokol penting dalam UNTOC adalah Protocol to

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang mana memiliki definisi hukum serta prinsip penanganan terkait perdagangan manusia. Selain itu, protokol ini menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban, terutama wanita dan anak-anak, sebagai elemen dari pendekatan menyeluruh dalam penanganan kasus ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNTOC sejak tahun 2003, Thailand memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam konvensi (Ministry of Foreign Affairs, 2013).

Thailand, sebagai negara transit utama dalam skema *pig butchering*, perlu mengambil langkah-langkah untuk menurunkan angka perdagangan manusia dan berusaha keluar dari daftar *Tier 2*. Untuk mencapai hal ini, upaya yang lebih maksimal sangat memerlukan dukungan dari pihak lain, termasuk organisasi internasional seperti *International Organization of Migration* (Putri., 2024), agar masalah perdagangan manusia dapat ditangani dengan baik. *International Organization of Migration* (IOM) yang berdiri pada tahun 1951 ini memiliki misi untuk menjalankan suatu migrasi yang aman dan tertib dan memberi perlindungan terkait krisis termasuk perdagangan manusia. Salah satu tanggung jawab *International Organization for Migration* (IOM) sebagai bagian dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah menjamin bahwa migrasi berlangsung secara tertib, aman, dan bermartabat. Organisasi ini beroperasi sejalan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, seperti penegakan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan kesejahteraan para migran tanpa diskriminasi. IOM merupakan organisasi

internasional yang bersifat antar lembaga dengan lebih dari 175 negara anggota, berfungsi sebagai mitra strategis negara-negara anggota dalam mengelola masalah migrasi yang rumit dan melintasi wilayah. IOM tidak hanya fokus pada migrasi biasa tetapi juga migrasi yang diwarnai krisis, seperti pengungsian karena konflik, bencana, dan praktik perdagangan manusia yang semakin digital (International Organization for Migration., 2022).

IOM telah lama bekerja sama dengan Thailand. IOM dimulai pada tahun 1975 di Thailand dengan tujuan mengakomodasi pengungsi dari wilayah Indo-Tiongkok setelah perang. Saat itu, IOM membantu proses relokasi pengungsi ke negara penampung yang bersedia menyediakan tempat tinggal. Peran IOM di Thailand telah berkembang secara signifikan seiring dengan kompleksitas masalah migrasi yang dihadapi negara tersebut. Sejak menjadi anggota IOM pada tahun 1986, Thailand telah bekerja sama dengan IOM dalam bidang yang luas seperti migrasi tenaga kerja, perlindungan pengungsi dan pencari suaka, bantuan kemanusiaan, pencegahan perdagangan manusia, dan peningkatan sistem manajemen perbatasan (International Organization for Migration., 2023). IOM juga berpartisipasi dalam pembuatan kerangka kebijakan nasional dan regional yang menangani eksploitasi manusia yang berkembang. IOM dan Thailand harus bekerja sama lebih erat karena pandemi COVID-19 mendorong organisasi internasional dan negara untuk mengatasi lonjakan migrasi yang tidak teratur dan peningkatan kerentanan terhadap penipuan pekerjaan online. Dengan demikian, peran IOM sangat dibutuhkan dalam menanggulangi perdagangan manusia yang kini telah berkembang menjadi penipuan online atau yang biasa disebut *pig butchering scam*.

Hal ini dikarenakan Thailand sebagai negara yang menjadi pusat perdagangan manusia yang dimana tidak hanya tempat asal, akan tetapi juga menjadi negara transit, serta kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat selama pandemi COVID 19. Selain itu, IOM juga bertanggung jawab untuk menjamin adanya pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi. Peneliti tertarik untuk membahas isu ini karena fenomena *pig butchering* scam merupakan bentuk baru dari perdagangan manusia yang mana memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara sistematis untuk mengeksploitasi individu lintas negara. Dimana skema *pig butchering* ini berbeda dengan perdagangan manusia pada umumnya yang melibatkan *romance scam* dengan investasi penipuan, sehingga menimbulkan pola eksploitasi yang lebih rumit, dan sulit untuk diidentifikasi oleh para penegak hukum. Dimana pelaksanaan skema ini menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan memerlukan kerja sama dan dukungan dari organisasi internasional untuk menanggulangi perdagangan manusia yang terus berkembang. Disisi lain, peneliti menemukan bahwa keterlibatan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dalam membantu negara-negara seperti Thailand belum dibahas secara menyeluruh dalam konteks skema *pig butchering*. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada pola kejahatan, modus operandi yang digunakan, serta dampak bagi korban, tetapi belum membahas secara menyeluruh bagaimana peran organisasi internasional dalam kerangka rezim internasional. Hal tersebut menunjukkan adanya celah dalam penelitian (*research gap*), terutama dalam memahami bagaimana prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan

diterapkan oleh aktor seperti IOM dalam menangani bentuk baru dalam perdagangan manusia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand sebagai negara transit yang belum sepenuhnya teratasi oleh kerangka hukum nasional dan internasional. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi pola eksploitasi dimana sindikat kriminal memanfaatkan keterbatasan akses informasi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban melalui penipuan *online*. Situasi ini tidak hanya memperluas skala kejahatan, tetapi juga menyulitkan proses identifikasi dan penanganan korban perdagangan manusia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, terkoordinasi, dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan transnasional. Dalam hal ini, IOM berperan penting dalam bekerja sama dengan Thailand untuk menanggulangi perdagangan manusia yang berkembang ke skema *pig butchering* dengan menyediakan bantuan teknis, mendukung kebijakan migrasi yang aman, serta memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi korban. Dengan demikian, penting untuk memberikan pemahaman dalam merespons tantangan ini secara kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai aktor dalam rezim internasional dalam mendukung upaya Thailand menanggulangi perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* selama pandemi COVID-19. Dalam hal ini, IOM tidak hanya sebagai mitra teknis, tetapi juga sebagai aktor operasional dan normatif yang menjembatani penerapan prinsip-prinsip internasional ke dalam praktik di level nasional. Thailand sebagai negara transit utama di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan serius ketika

sindikatan kriminal memanfaatkan perbatasan negaranya untuk memindahkan korban ke lokasi pusat penipuan *online* di Myanmar, sehingga memerlukan respons yang terkoordinasi dalam kerangka kerja sama internasional. Salah satu bentuk implementasi tersebut dapat dilihat melalui *National Referral Mechanism* (NRM) yang mana berfungsi sebagai kerangka prosedural untuk mengidentifikasi, merujuk, melindungi, dan memulangkan korban perdagangan manusia secara sistematis. Melalui NRM, IOM bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa korban perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*, dapat diidentifikasi secara tepat dan mendapat perlindungan serta bantuan yang sesuai dengan standar internasional. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bagaimana prinsip, norma, dan aturan dalam rezim internasional diterapkan ke dalam prosedur yang operasional di level nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana IOM sebagai bagian dari pelaksana rezim internasional mengoperasionalkan prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*, serta seberapa jauh implementasi tersebut dilakukan, termasuk melalui mekanisme NRM untuk dapat mendukung Thailand dalam menghadapi transnasional yang semakin kompleks.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1.2.1. Mengapa peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di

Thailand sebagai negara transit pada tahun 2019–2023 tidak dapat berjalan secara optimal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1.3.1. Menganalisis bagaimana *International Organization for Migration* (IOM) menerjemahkan prinsip, norma, aturan, dan prosedur rezim internasional anti-perdagangan manusia melalui *National Referral Mechanism* (NRM) di Thailand tahun 2019–2023.

1.3.2. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand tidak dapat berjalan secara optimal.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian terkait peran organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dalam menghadapi kejahatan transnasional yang kompleks, termasuk perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*. Isu ini masih tergolong baru dalam literatur akademik, terutama dalam konteks negara transit seperti Thailand selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya wacana teoritis dan empiris mengenai kolaborasi antara aktor internasional dan negara

dalam mengelola tantangan migrasi tidak teratur serta eksploitasi digital lintas negara.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, praktisi lapangan, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk menangani perdagangan manusia yang berkembang menjadi skema *pig butchering*. Informasi serta analisis yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat memperkuat sinergi antara organisasi internasional dan aktor negara, seperti IOM, dan Thailand dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, pemulihan, dan repatriasi. Lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki nilai sosial yang penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang modus penipuan digital yang dapat mengeksploitasi korban perdagangan manusia. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pula urgensi kolaborasi lintas negara dan sektor untuk menanggulangi kejahatan ini dengan baik dan berkelanjutan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1. Literatur Review**

Indarto et al (2023), “Peran *International Organization for Migration* (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022” membahas jenis eksploitasi fisik yang paling umum terjadi di wilayah perbatasan, seperti kerja paksa dan eksploitasi seksual. Penelitian tersebut memberikan perhatian khusus pada migran asal Myanmar, yang merupakan

kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia di daerah tersebut. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai kerja paksa tetapi lebih menekankan pada bentuk perdagangan manusia baru yang muncul yaitu *pig butchering* scam, yang mana meningkat selama pandemi COVID 19.

Lasia (2024), "*Analysis of the Phenomenon of Online Scams in Online Job Searches Syndicated with Trafficking Crimes International Law Perspective*" membahas mengenai perdagangan manusia dan penipuan kerja dari sudut pandang hukum internasional, menggunakan kerangka teori normatif-hukum yang menekankan posisi negara dan tanggung jawab hukum mereka berdasarkan konvensi internasional. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori rezim internasional dengan menitikberatkan pada bagaimana kerja sama terbentuk melalui norma, aturan, dan prosedur yang disepakati untuk mengatasi isu transnasional seperti perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*. Penelitian ini secara spesifik menekankan peran IOM dalam struktur rezim internasional, yang tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen normatif yang membantu Thailand sebagai negara transit dalam menyesuaikan kebijakan internalnya dengan standar internasional.

Yu (2023), "*The crime of 'pig-butchering scams' in the securities market and Legal Regulation*" mengkaji skema *pig butchering* sebagai jenis penipuan finansial yang marak terjadi di sektor investasi Tiongkok, dengan

penekanan utama pada undang-undang dan peraturan domestik serta pentingnya peningkatan pengawasan dan reformasi hukum nasional. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai *pig butchering* akan tetapi juga mengangkat Thailand sebagai negara transit dalam jaringan perdagangan manusia dengan skema *pig butchering*, yang belum dijelaskan dalam jurnal Lien-Wei Yu.

Thuong (2025), "*Human trafficking prevention and combat under regulations of international law and practice in Vietnam. Journal of Law and Legal Reform*" mengevaluasi terkait upaya penanggulangan perdagangan manusia melalui perspektif hukum internasional dan penerapannya pada tingkat nasional di Vietnam. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum formal serta bagaimana rezim internasional diadaptasi ke dalam kebijakan hukum nasional. Sementara itu penelitian ini tidak hanya membahas terkait kerangka hukum internasional dalam rezim *anti-trafficking*, tetapi juga mengkaji penerapannya secara praktis dengan berfokus pada analisis level internasional ke level negara, terutama melalui peran International Organization for Migration di Thailand sebagai negara transit dalam jaringan perdagangan manusia dengan skema *pig butchering*, yang belum diteliti oleh Thuong.

Keempat literatur tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami berbagai aspek perdagangan manusia dan penipuan online. Namun, setiap literatur memiliki keterbatasan dalam penelitian yang

mana membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut. Indarto et al (2023) mengkaji eksploitasi fisik terhadap migran Myanmar di perbatasan Thailand-Myanmar, akan tetapi belum membahas bentuk eksploitasi yang melibatkan digital seperti *pig butchering* yang muncul selama pandemi COVID 19. Lasia (2024) membahas mengenai penipuan kerja online dari perspektif hukum internasional, akan tetapi belum mengeksplorasi peran lembaga seperti IOM dan Thailand melalui kerjasama yang terbentuk melalui norma, aturan, dan prosedur yang disepakati untuk mengatasi isu. Di sisi lain, Yu (2023) membahas *pig butchering* sebagai suatu penipuan keuangan yang ada di Tiongkok dalam sektor investasi, tanpa menghubungkannya dengan perdagangan manusia lintas batas yang terjadi di perbatasan Thailand-Myanmar. Sementara itu, Thuong (2025) mengevaluasi upaya penanggulangan perdagangan manusia melalui perspektif hukum internasional dan penerapannya di Vietnam, tetapi masih berfokus pada pendekatan legal-formal tanpa menganalisis secara mendalam hubungan antara rezim internasional dan praktik di level negara melalui keterlibatan aktor internasional.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah banyak mengkaji masalah perdagangan manusia serta kejahatan yang melintasi batas negara, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menjadikan skema *pig butchering* di perbatasan Thailand–Myanmar, khususnya di Shwe Kokko, sebagai contoh eksploitasi digital yang muncul selama pandemi COVID-19.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori rezim internasional untuk menganalisis dan mengevaluasi kerja sama antara IOM dan Thailand, serta mengkolaborasikan dengan dua konsep yang merupakan turunan dari teori kejahatan transnasional terorganisasi, yaitu *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control* untuk menjelaskan faktor domestik yang memungkinkan praktik perdagangan manusia antar negara terus berlangsung. Kombinasi dari kerangka teori ini menawarkan perspektif baru yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

### **1.5.2. Teori Rezim Internasional**

Dalam konteks hubungan internasional, kerja sama antara negara-negara seringkali dianggap sulit terwujud dikarenakan sifat sistem internasional yang tidak teratur, dimana tidak ada pihak berwenang tertinggi yang bisa memaksa negara untuk bertindak bersama. Namun, teori rezim internasional muncul sebagai sebuah pendekatan yang menerangkan bagaimana kerja sama dapat tetap terjadi meskipun tanpa adanya kekuasaan di atas negara. Teori ini merupakan salah satu turunan penting dalam pendekatan liberal institusional yang berkembang di akhir abad ke-20 sebagai jawaban terhadap kekurangan pendekatan realis yang terlalu menekankan pada konflik dan persaingan antarnegara. Tokoh seperti Stephen D. Krasner, Robert Keohane, dan Joseph Nye memberikan sudut pandang yang menunjukkan bahwa negara-negara dapat secara sukarela menciptakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur bersama untuk mengatur perilaku mereka dalam isu-isu tertentu.

Rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik yang jelas maupun yang tidak terlihat yang mengarahkan ekspektasi aktor dalam suatu isu tertentu dalam ranah hubungan internasional. Prinsip di sini merujuk pada kepercayaan bersama mengenai realitas dan keadilan, norma mencakup standar perilaku dan tanggung jawab aturan mengatur tindakan yang diizinkan dan yang dilarang, sedangkan prosedur pengambilan keputusan mengatur cara sebuah keputusan kolektif diambil. Dalam pengertian ini, rezim bukan sekadar kumpulan aturan yang formal, tetapi juga meliputi pemahaman dan komitmen bersama negara-negara terhadap tujuan yang sama (Krasner., 1982).

Hal ini diperkuat dengan menekankan bahwa kerja sama internasional tidak selalu tergantung pada kekuatan hegemoni. Keohane berpendapat bahwa rezim internasional dapat mengurangi ketidakpastian, memudahkan pertukaran informasi, dan meningkatkan keterbukaan antarnegara. Dengan adanya rezim, biaya untuk berkoordinasi dan risiko penyimpangan dari kesepakatan kolektif dapat diminimalkan, sehingga mendorong negara-negara untuk terus bekerja sama meskipun kepentingan mereka terkadang tidak sejalan. Di sinilah peran institusi internasional menjadi penting dalam mendukung kerja sama jangka panjang dan membangun pola perilaku negara yang stabil dan berulang (Keohane., 1984).

Maka dari itu, teori rezim internasional ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini yang mengkaji mengeksplorasi kerja sama mengenai isu perdagangan manusia lintas negara, terutama dalam skema *pig butchering* yang melibatkan berbagai negara dan aktor. Rezim internasional menyediakan seperangkat prinsip, norma, aturan, serta prosedur yang berfungsi sebagai pedoman bersama bagi para aktor yang mana dalam hal ini berkaitan dengan migrasi dan perdagangan manusia. Dalam kerangka rezim ini, para aktor tidak hanya terdiri dari negara-negara, tetapi juga organisasi internasional yang memiliki legitimasi, pengetahuan teknis, dan kemampuan untuk berkoordinasi, yang ikut membentuk dan melaksanakan aturan dalam sistem internasional.

Organisasi internasional seperti IOM memiliki peran bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor dari struktur rezim itu sendiri, yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap kerja sama antarnegara. Dengan demikian, dalam penelitian ini, kehadiran IOM dilihat dalam konteks perannya sebagai salah satu pilar utama dalam rezim internasional yang mengatur pengelolaan migrasi dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia, menjadikan teori rezim internasional sebagai teori yang tepat untuk menganalisis isu ini.

Dalam hal ini, kerja sama antara IOM dan Thailand mencerminkan adanya aspek-aspek dari rezim internasional seperti yang diungkapkan oleh

Krasner (1982), prinsip yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dan migrasi yang aman, norma tentang bagaimana memperlakukan korban perdagangan manusia, aturan mengenai pelaporan dan pengembalian korban, serta prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan dalam penanganan kasus serta kolaborasi lintas negara. IOM, sebagai aktor internasional non-negara, memiliki posisi kunci dalam memfasilitasi koordinasi, memberikan dukungan teknis, dan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakannya dengan standar internasional yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan pandangan Keohane (1984), IOM berperan sebagai organisasi yang membantu mengurangi ketidakpastian di antara berbagai pihak seperti negara, dan organisasi internasional. Hal ini mendorong transparansi dalam penanganan korban, serta membangun kerangka kerja sama yang berkelanjutan. Thailand sebagai negara transit di wilayah Asia Tenggara, menghadapi tantangan akibat kompleksitas masalah lintas negara. Namun, lewat kehadiran rezim internasional dan kerja sama dengan organisasi seperti IOM, Thailand mampu memperkuat kemampuan nasionalnya untuk menangani perdagangan manusia secara lebih sistematis dan terpadu.

Oleh karena itu, teori rezim internasional sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kerja sama antar negara dan organisasi internasional dapat tetap terbentuk dan berjalan melalui kesepakatan

bersama dalam suatu masalah tertentu, terutama dalam mengatasi tantangan kontemporer seperti kejahatan transnasional perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* selama pandemi COVID-19. Dimana dalam sudut pandang ini, rezim internasional dipahami sebagai sekumpulan elemen prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang nantinya membentuk ekspektasi serta memandu perilaku aktor dalam menangani isu perdagangan manusia. Rezim ini menjadi mekanisme krusial yang menghubungkan perbedaan kepentingan dan menciptakan tata kelola bersama yang bertujuan pada perlindungan hak migran dan penanggulangan perdagangan manusia. Melalui kerangka ini, aktor seperti IOM memiliki peran dalam menerapkan dan memperkuat elemen-elemen rezim tersebut dalam praktik kerja sama internasional.

### **1.5.3. *State Vulnerability Concept***

Kejahatan terorganisasi yang melibatkan banyak negara merupakan jenis kejahatan yang kompleks dimana memanfaatkan celah-celah dalam sistem pemerintahan dan interaksi antar negara. Dalam banyak situasi, kelompok kriminal yang terorganisir memanfaatkan lemahnya pengawasan, konflik internal, serta celah dalam hukum baik domestik maupun internasional untuk membangun jaringan operasi yang melintasi batas negara (Hurrell., 1998). Untuk memahami dinamika ini, teori kejahatan terorganisasi transnasional mengembangkan berbagai konsep turunan yang mana tidak hanya menekankan kekuatan sindikat kriminal, tetapi juga kelemahan negara sebagai faktor utama yang memungkinkan kejahatan itu

terjadi. Dua konsep utama yang memiliki relevansi dalam konteks ini adalah *state vulnerability concepts* dan *weak jurisdiction control concepts* (Shelley., 1995).

*State vulnerability concepts* menggambarkan keadaan dimana suatu negara menunjukkan kelemahan dalam kapasitas struktural dan fungsionalnya untuk melakukan kontrol wilayah, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada warganya dari tindakan eksploitasi. Negara-negara dengan pemerintahan yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga sangat rentan terhadap adanya jaringan kriminal internasional. Dalam konteks ini, kerentanan negara tidak hanya bersifat fisik seperti kurangnya kehadiran aparat di perbatasan, tetapi juga bersifat sistemik, contohnya pengelolaan migrasi yang buruk, regulasi terhadap pekerja migran yang lemah, serta minimnya perlindungan bagi korban (Đorđević., 2009).

Selain *state vulnerability concepts*, *weak jurisdiction control concepts* merupakan wujud nyata dari kerentanan tersebut. Konsep ini menggambarkan keadaan ketika suatu negara tidak mampu mengawasi dengan baik di area tertentu, baik karena kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas, keterlibatan aktor yang bukan bagian dari negara, atau karena lokasi tersebut berada di bawah kekuasaan yang tidak jelas, keadaan ini dapat disebut sebagai *zones of impunity*, yaitu kawasan yang secara *de facto* tidak berada di bawah kontrol hukum nasional yang memadai. Seringkali,

area-area ini menjadi lahan subur bagi kegiatan kejahatan terorganisir yang disamarkan melalui entitas yang legal seperti kasino, proyek teknologi, atau zona ekonomi khusus yang secara formal sah, namun pada praktiknya digunakan untuk aktivitas ilegal (Williams., 2012).

Dalam konteks penelitian ini, kedua konsep tersebut sangat relevan untuk memahami dinamika perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di wilayah perbatasan Thailand–Myanmar. Wilayah seperti Shwe Kokko menjadi contoh nyata dari pengawasan yurisdiksi yang lemah, dimana kendali negara sangat terbatas, dan kekuasaan *de facto* berada di tangan kelompok bersenjata seperti *Border Guard Force* (BGF). Keadaan ini mencerminkan tingginya kerentanan negara Thailand sebagai negara transit, dimana celah struktural dan lemahnya pengawasan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk mengeksploitasi para migran dari negara-negara di Asia Tenggara. Dalam situasi tersebut, kerja sama internasional melalui lembaga seperti IOM menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas negara dan membangun mekanisme perlindungan bagi korban yang responsif.

Dalam situasi ini, penerapan teori rezim internasional menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antara International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Thailand terbentuk dan berfungsi untuk merespon kelemahan negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Rezim internasional, seperti yang dijelaskan oleh Krasner,

berperan sebagai mekanisme kolektif yang menyediakan sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur untuk mengatur interaksi antara aktor dalam isu tertentu dalam hal ini, pencegahan perdagangan manusia. Melalui mekanisme seperti *National Referral Mechanism* (NRM), pelatihan teknis, dan penyesuaian kebijakan, IOM membantu negara untuk memperkuat kapasitas domestiknya sehingga dapat memenuhi kewajiban internasional dan menutup celah yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.

Dengan demikian, penggunaan teori rezim internasional dan konsep *state vulnerability* serta *weak jurisdiction control* dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada kesepakatan normatif antara aktor, tetapi juga sangat terkait dengan kesiapan internal negara untuk menegakkan hukum dan mengelola wilayahnya dengan baik. Dimana dalam hal ini teori rezim internasional menganalisis terkait IOM yang berperan sebagai aktor atau institusi kerja sama dalam hal ini dapat menjalankan norma dan aturan. Konsep *state vulnerability* serta *weak jurisdiction control* yang merupakan turunan dari TOC (*Transnational Organized Crime*) disini menjelaskan bahwa peran dari kerja sama tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila negara tidak memiliki kontrol atas pemerintahannya dimana itu berarti rentan, dan negara tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum di wilayah tertentu yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Oleh karena itu, penggabungan teori dan konsep ini diharapkan dapat

memberikan analisis yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam penelitian ini.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Rezim Internasional**

Dalam penelitian ini rezim internasional berarti seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur untuk memutuskan hal yang disetujui dan disepakati oleh berbagai pihak global untuk mengatur tindakan mereka dalam masalah tertentu. Rezim ini muncul sebagai respons terhadap tantangan-tantangan lintas negara yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara, seperti perdagangan manusia, migrasi, dan kejahatan transnasional. Rezim ini tidak berupa organisasi resmi, tetapi dapat diterapkan oleh aktor-aktor seperti organisasi internasional. Dengan demikian, rezim internasional berfungsi sebagai dasar normatif untuk kerjasama antar negara, sementara organisasi internasional berperan sebagai agen pelaksana yang menghubungkan kepentingan dan kemampuan negara-negara dalam menangani isu global secara bersama-sama (Krasner., 1982).

#### **1.6.1.2. *State Vulnerability Concept***

Dalam penelitian ini *state vulnerability concept* mengacu pada situasi dimana suatu negara yang memiliki kemampuan yang minim untuk mencegah, merespons, dan menangani ancaman yang

berasal dari dalam maupun luar. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu negara rentan mendapatkan berbagai bentuk gangguan, seperti konflik, kejahatan transnasional, atau ketidakstabilan dalam aspek sosial dan politik. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya institusi pemerintahan, buruknya tata kelola, minimnya sumber daya, sistem hukum yang kurang kuat, serta keterbatasan dalam mengawasi wilayahnya. Negara yang sangat rentan seringkali menjadi sasaran atau jalur perlintasan untuk aktivitas ilegal berskala internasional, termasuk perdagangan manusia (Đorđević, 2009; Hurrell, 1998).

#### **1.6.1.3. Perdagangan Manusia**

Dalam penelitian ini perdagangan manusia merujuk sebagai tindakan proses merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, atau metode paksaan lainnya seperti penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan pada keadaan yang rentan, atau imbalan, dan penerimaan pembayaran, serta manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kontrol atas individu lain, dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Bentuk dari eksploitasi ini mencakup pada eksploitasi seksual, kerja paksa, atau praktik serupa, pengambilan organ tubuh secara ilegal, dan bentuk eksploitasi lainnya (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights., 2000).

#### **1.6.1.4. *Pig Butchering Scam***

Dalam penelitian ini, *pig butchering scam* merujuk pada salah satu jenis penipuan online yang sangat sistematis dan seringkali berhubungan dengan perdagangan manusia serta eksploitasi melalui teknologi. Dalam skema ini, korban secara emosional dipengaruhi melalui pendekatan yang bersifat emosional biasanya melalui hubungan palsu atau investasi yang tampak meyakinkan untuk menipu mereka agar menginvestasikan uang ke dalam situs palsu, seperti platform investasi *cryptocurrency* atau saham. Sebagai salah satu bentuk kejahatan digital yang rumit dan terorganisir, *pig butchering* mengaburkan perbedaan antara penipuan online dan eksploitasi manusia. Skema ini beroperasi lintas batas, memanfaatkan wilayah dengan pengawasan hukum yang lemah serta negara-negara transit yang rentan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini terutama terkait perlindungan para migran perdagangan manusia (Han & Button, 2025; McCready, 2022)

### **1.6.2. Definisi Operasional**

#### **1.6.2.1. Rezim Internasional**

Dalam penelitian ini, rezim internasional dioperasionalkan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang mana membentuk serta mengarahkan negara dan organisasi internasional dalam berinteraksi untuk menangani

perdagangan manusia transnasional. Rezim ini tidak dipahami sebagai kerjasama itu sendiri, akan tetapi sebagai kerangka yang mendukung dan mengatur pelaksanaan kerjasama tersebut. Penerapan rezim ini dianalisis melalui peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai aktor penghubung antara norma global dengan praktik di tingkat negara, khususnya Thailand yang berfungsi sebagai negara transit dalam jaringan perdagangan manusia dengan skema *pig butchering*. Pengoperasionalan tersebut difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu *policy support*, *victim protection*, dan *repatriation assistance*. *Policy support* mengacu pada dukungan kebijakan yang diberikan IOM dalam membantu Thailand menyelaraskan kebijakan nasional dengan norma dan aturan internasional melalui penyusunan kebijakan, pelatihan aparat, serta penguatan mekanisme koordinasi seperti *National Referral Mechanism* (NRM). *Victim protection* mencakup upaya perlindungan menyeluruh terhadap korban melalui proses identifikasi, penyediaan layanan kesehatan dan psikososial, pendampingan hukum, serta penerapan prinsip non-kriminalisasi terhadap korban, termasuk dalam konteks eksploitasi digital seperti *pig butchering*. Selain itu, *repatriation assistance* mengacu pada peran IOM dalam memfasilitasi pemulangan korban secara aman, sukarela, dan bermartabat melalui koordinasi lintas negara, penyediaan dokumen perjalanan, serta dukungan reintegrasi di

negara asal. Ketiga indikator tersebut merefleksikan elemen-elemen utama dalam rezim internasional, yaitu prinsip dan norma perlindungan terhadap korban, aturan terkait penanganan trafficking, serta prosedur operasional dalam kerja sama lintas negara. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya mengukur sejauh mana kepatuhan terhadap norma internasional, tetapi juga mengevaluasi bagaimana rezim internasional diterapkan secara nyata di tingkat domestik, serta bagaimana keterbatasan kapasitas negara, seperti kerentanan institusional dan lemahnya kontrol yurisdiksi, mempengaruhi keberhasilan penanganan perdagangan manusia selama pandemi COVID-19.

#### **1.6.2.2. *State Vulnerability Concept***

Dalam penelitian ini, *state vulnerability* dioperasionalisasikan sebagai situasi dimana kapasitas suatu negara dalam hal ini Thailand kurang memadai untuk mencegah, merespons, dan mengatasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia yang semakin berkembang selama masa pandemi COVID-19. Konsep ini dianalisis melalui beberapa indikator utama yaitu kelemahan institusional yang dapat dilihat dari lemahnya integritas aparat penegak hukum, adanya praktik korupsi, rendahnya kapasitas penegak hukum dengan keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada bantuan luar seperti IOM, fragmentasi koordinasi antar lembaga, serta lemahnya kontrol

yurisdiksi di wilayah perbatasan yang mana menciptakan zona abu-abu dan aktivitas kriminal dapat berkembang diluar jangkauan penegakan hukum negara. Melalui indikator ini, kerentanan negara dan kontrol yurisdiksi yang lemah dapat dianalisis secara sistematis dalam menjelaskan mengapa negara tidak mampu berfungsi sebagai aktor yang sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaan rezim internasional. Serta kehadiran peran IOM yang krusial namun tetap memiliki keterbatasan dalam mengatasi akar permasalahan.

#### **1.6.2.3. Perdagangan Manusia**

Dalam penelitian ini, perdagangan manusia dioperasionalkan sebagai bentuk eksploitasi individu dengan cara perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang secara paksa, menipu, atau memanipulasi, dengan untuk meraih keuntungan. Dalam hal ini berfokus pada praktik perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*, yang terjadi di Thailand sebagai negara transit selama masa pandemi COVID-19. Analisis ini akan difokuskan pada indikator yang relevan, seperti cara rekrutmen korban yang melibatkan penipuan atau paksaan, pola pemindahan korban lintas batas menuju daerah transit seperti Thailand, serta jenis eksploitasi yang dilakukan, khususnya dalam skema *pig butchering*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan analisis yang menyeluruh mengenai bagaimana jaringan transnasional menjalankan perdagangan manusia.

#### **1.6.2.4. *Pig Butchering Scam***

Dalam penelitian ini, *pig butchering scam* dioperasionalisasikan sebagai jenis penipuan online yang merupakan salah satu metode eksploitasi dalam praktek perdagangan manusia yang dianalisis dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada beberapa indikator penting, seperti pola manipulasi emosional yang diterapkan untuk membangun kepercayaan dengan korban secara online, platform digital atau aplikasi yang dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penipuan, serta keterlibatan individu yang menjadi korban perdagangan manusia yang terpaksa terlibat dalam aktivitas penipuan di bawah kondisi kerja paksa. Dengan cara tersebut, penelitian ini dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana skema *pig butchering* dijalankan oleh sindikat kriminal.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Argumen utama dalam penelitian ini berlandaskan pada pandangan bahwa penanganan perdagangan manusia transnasional yang semakin rumit seperti *pig butchering scam*, tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama internasional yang terorganisasi dan melibatkan pihak yang dapat mendukung mengatasi permasalahan ini. Melalui pendekatan rezim internasional, *International Organization for Migration* (IOM) memainkan peran sebagai bagian pelaksana dari struktur rezim internasional yang menjalankan rezim sebagai aktornya. Hal ini

dilakukan untuk mendorong terciptanya mekanisme perlindungan, sistem rujukan untuk korban, serta kerja sama antar negara, terutama dengan pihak berwenang di negara transit seperti Thailand. IOM berperan sebagai pelaksana rezim internasional yang didasarkan pada UNTOC dan Protokol Palermo dengan menjembatani prinsip, norma, aturan, dan prosedur melalui mekanisme seperti *National Referral Mechanism* (NRM). Di sisi lain, pemerintah Thailand juga memainkan peran penting dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan nasional, menegakkan hukum, dan berkoordinasi dengan aktor internasional.

Meskipun demikian, peran IOM dalam penanggulangan *pig butchering scam* tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh dua level keterbatasan yang berbeda, IOM sebagai organisasi internasional bersifat struktural dan non-koersif yang mana menjalankan operasi bergantung pada pendanaan eksternal, dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa negara. Sementara pada level negara keterbatasan dapat dilihat melalui lemahnya kapasitas negara, penegakan hukum, dan pengendalian wilayahnya. Melalui konsep *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control*, kerentanan Thailand sebagai negara transit dapat dilihat dari adanya jalur perbatasan yang tidak resmi, kurangnya konsistensi penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas sindikat kriminal transnasional yang semakin rumit selama pandemi COVID-19. Disisi lain, peran IOM sebagai aktor internasional yang bersifat non-koersif hanya terbatas pada pemberian dukungan teknis, peningkatan kapasitas, dan memfasilitasi kerja sama, sehingga keberhasilannya bergantung pada kesiapan dan kemampuan negara dalam menerapkannya. Dimana keberhasilan

rezim internasional tidak hanya ditentukan dengan adanya prinsip, norma, aturan, dan prosedur, tetapi juga pada kemampuan negara dalam menerapkannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selama kapasitas institusional negara lemah dan pengawasan yurisdiksinya tidak merata, upaya yang dilakukan IOM akan terus terhambat, bukan karena kegagalan mekanisme, melainkan secara fundamental IOM tidak memiliki kewenangan untuk memaksa negara untuk mengambil tindakan, sehingga keberhasilan penanganan skema *pig butchering* tetap menjadi tanggung jawab negara.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-eksplanatif. Tipe penelitian deskriptif-eksplanatif merupakan pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara terstruktur, tetapi juga untuk menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat yang mendasari fenomena tersebut. Dimana tipe ini diterapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait skema *pig butchering* di Thailand selama pandemi COVID-19, serta bagaimana peran IOM dalam upaya penanganan perdagangan manusia yang semakin kompleks. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi, aktor yang terlibat, modus operandi yang dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional, mekanisme penanganan yang dilakukan IOM melalui NRM, serta kerja sama internasional yang terbentuk terkait isu perdagangan manusia ini. Disisi

lain, metode eksplanatif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat yang mendasari fenomena tersebut, terutama terkait *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control* di Thailand dengan keterbatasan upaya dari IOM. Dengan demikian, tipe penelitian ini dapat menjelaskan mengapa praktik perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* terus berlangsung meskipun telah ada dukungan dari IOM.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian ini bersifat konseptual dan dokumentatif, yang mana penelitian konseptual berfokus pada pemahaman fenomena melalui analisis ide, konsep, dan kerangka teori tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan dokumentatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai dokumen tertulis seperti laporan, jurnal, artikel, dan publikasi resmi sebagai sumber utama untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam penelitian ini, Lokasi penelitian tidak dilakukan pada satu tempat fisik tertentu, melainkan menitikberatkan pada wilayah perbatasan Thailand-Myanmar di Shwe Kokko, sebagai fokus utama kajian. Wilayah ini dipilih karena menjadi salah satu pusat penipuan *online* dalam skema *pig butchering* lintas negara dan menjadi kawasan yang lemah akan penegakkan hukum, serta wilayah konflik yang dapat dimanipulasi menjadi pusat aktivitas ilegal. Dengan melakukan analisis yang bersifat konseptual dan dokumentatif memberikan penjelasan mengenai bagaimana hubungan antara IOM dan Thailand dalam menangani perdagangan manusia melalui

skema *pig butchering*, serta bagaimana kondisi struktural di kawasan tersebut mempengaruhi pelaksanaan upaya penanganan yang dilakukan.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam kerja sama penanggulangan perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* yang berlangsung di Thailand sebagai negara transit. Subjek utama dalam penelitian ini adalah IOM yang berfungsi sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas dalam mengelola isu migrasi serta menawarkan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan manusia. Dalam penelitian ini, IOM berperan dalam mengimplementasikan norma internasional melalui berbagai inisiatif, termasuk penyusunan dan pelaksanaan NRM, pelatihan untuk aparat, serta dukungan dalam proses identifikasi, perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, Thailand juga menjadi subjek utama dalam penelitian ini sebagai negara transit yang mana memiliki tanggung jawab atas kontrol perbatasan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi para korban skema *pig butchering*, serta mendukung proses pemulangan ke negara asal mereka. Pemilihan kedua subjek ini didasarkan pada peran strategis masing-masing aktor dalam mekanisme kerja sama internasional. IOM berperan sebagai aktor yang menjembatani implementasi norma internasional, sedangkan Thailand sebagai negara memiliki otoritas utama untuk pelaksanaan di tingkat domestik. Dimana interaksi antara kedua aktor ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana kebijakan, mekanisme kerja sama, dan program untuk menangani

perdagangan manusia dioperasikan, serta mengapa upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam merespons bentuk eksploitasi baru seperti skema *pig butchering* yang berkembang selama pandemi COVID-19.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merujuk pada data yang dikumpulkan dalam bentuk kata, kalimat, atau narasi, serta deskripsi analitis dan bukan berupa angka. Dalam penelitian ini, jenis data digunakan untuk memahami dan menjelaskan peran IOM dalam menangani fenomena perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* terutama yang terjadi di Thailand sebagai negara transit yang menerapkan rezim anti-perdagangan manusia melalui mekanisme seperti NRM sebagai aktor pelaksana rezim internasional. Selain itu, data kualitatif digunakan untuk menggambarkan modus operandi yang digunakan jaringan kriminal transnasional, proses perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*, serta kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar. Dengan demikian, penggunaan data kualitatif dalam penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk lebih memahami secara mendalam keterkaitan antara peran IOM, kondisi domestik negara, serta skema *pig butchering* yang kompleks.

### 1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis seperti laporan, jurnal, artikel, dan publikasi resmi yang relevan dengan isu perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk menciptakan suatu analisis yang komprehensif baik secara empiris maupun konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari laporan kasus perdagangan manusia oleh *Royal Thai Government* yang digunakan untuk melihat perkembangan kasus, terutama kasus perdagangan manusia berbasis *online* yang mana diolah peneliti menjadi bentuk visual seperti grafik untuk menunjukkan adanya tren peningkatan dalam kasus perdagangan manusia online seperti skema *pig butchering*, laporan dari IOM yang digunakan untuk mengetahui peran nyata organisasi internasional dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand termasuk program yang dilaksanakan dan penerapan NRM dalam menganalisis bagaimana IOM menjalankan norma internasional dan sejauh mana mekanisme itu berjalan dalam praktiknya, laporan UNODC untuk memperoleh data empiris mengenai tren perdagangan manusia secara global dan regional, serta untuk memahami pola operasional jaringan kriminal transnasional dalam skema *pig butchering*, laporan *U.S Department of State* terutama *Trafficking in Persons Report Thailand* yang digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Thailand menangani perdagangan manusia melalui penegakan hukum, perlindungan terhadap korban,

akuntabilitas pejabat yang digunakan untuk menganalisis kondisi kerentanan negara, laporan dari media internasional yang terpercaya yang digunakan untuk melengkapi data empiris dengan temuan di lapangan serta kesaksian para korban, jurnal akademik, buku, artikel yang digunakan sebagai dasar teoritis dan konseptual terutama dalam menjelaskan teori rezim internasional, konsep *state vulnerability*, dan konsep *weak jurisdiction control*. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder tersebut, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggabungkan data empiris dan kerangka teoritis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, serta untuk memperkuat validitas temuan dalam penelitian ini.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang berarti teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan melalui dokumen, laporan, dan publikasi yang telah tersedia. Dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang berkaitan dengan peran IOM dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand selama pandemi COVID-19. Data yang telah didapatkan selanjutnya diseleksi dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan tetap memperhatikan

kredibilitas dan keaslian sumber yang digunakan, sehingga dapat mendukung analisis secara komprehensif.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara bertahap dengan menyusun dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola hubungan antara peran IOM dan Thailand sebagai negara transit dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*. Dimana tahap awal data dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu peran dan upaya yang dilakukan oleh IOM dalam menangani skema *pig butchering*, serta kondisi nyata perdagangan manusia yang terjadi di Thailand terutama yang berkaitan dengan kasus penipuan *online* dan aktivitas di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antara upaya kerja sama yang dilakukan oleh aktor internasional dengan situasi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, data mengenai program dan mekanisme yang diterapkan oleh IOM dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk kontribusi yang diberikan, seperti pelaksanaan NRM, pelatihan bagi aparat, serta dukungan dalam identifikasi dan perlindungan korban. Data ini kemudian dibandingkan dengan temuan empiris mengenai perkembangan kasus perdagangan manusia, dimana perbandingan ini digunakan untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh IOM berpengaruh dalam praktik, serta untuk melihat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Terakhir, interpretasi data dilakukan dengan

mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara keterbatasan kapasitas negara dan implikasi peran organisasi internasional. Melalui proses ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan penjelasan mengapa skema *pig butchering* terus berkembang meskipun ada upaya dari IOM.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui kredibilitas, validitas, dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder. Dengan menggunakan studi pustaka untuk teknik pengumpulan data, penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh dan digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan subjek yang diteliti.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

## **BAB I**

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti dengan menguraikan fenomena perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik dalam aspek akademis maupun praktis, kerangka teoritis yang digunakan untuk melakukan analisis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan dalam keseluruhan penelitian.

## **BAB II**

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* yang berkembang selama pandemi COVID-19. Pembahasan meliputi karakteristik dan modus operandi skema *pig butchering*, posisi Thailand sebagai negara transit, profil sejarah dan tugas IOM, serta kondisi *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control* yang mempengaruhi kerentanan Thailand dalam praktik perdagangan manusia

## **BAB III**

Bab ini akan berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah terkait peran IOM dalam penanganan perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori rezim internasional Krasner (1982) untuk memahami bagaimana prinsip, norma, aturan, dan prosedur diterapkan. Selain itu, analisis ini juga menekankan kondisi *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control* yang mana menyebabkan keterbatasan implikasi peran IOM, serta menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap perkembangan jaringan perdagangan manusia transnasional.

## **BAB IV**

Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian mengenai peran IOM dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit, serta saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.